



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 12 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM KABUPATEN
MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, perkembangan penduduk dan penataan lingkungan Desa, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Suka Raja Kecamatan Tanjung Agung dan Desa Pengabuan Kecamatan Penukal Abab, maka Desa dimaksud sudah sepantasnya untuk dibentuk Dusun Baru yang merupakan hasil Pemecahan Dusun yang ada ;
 - b. bahwa dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 414.13/813/DPRD/2003 tanggal 23 September 2003, Nomor : 414.13/215/DPRD/2004 tanggal 8 Mei 2004 dan Nomor : 414.13/236/DPRD/2004 tanggal 12 Mei 2004 perihal Pemerkan Dusun yaitu menyetujui pemekaran 1 (satu) dusun menjadi 2 (dua) dusun pada Desa Sukaraja Kecamatan Tanjung Agung serta 4 (empat) dusun menjadi 5 (lima) dusun pada Desa Pengabuan Kecamatan Penukal Abab, persetujuan Pembentukan Dusun IV Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Dangku dan Persetujuan Pemerkan Dusun I Siring Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim
 - c. bahwa Pemecahan Dusun sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) ;
 4. Peraturan daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
 5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun dalam Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
3. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
4. Dusun adalah nama bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa ;
Pembentukan Dusun adalah pembentukan dusun baru diluar wilayah Dusun yang telah ada atau sebagai akibat penggabungan dan atau penataan Dusun dalam Desa yang bersangkutan.
5. Pemecahan Dusun adalah tindakan pemecahan suatu wilayah Dusun dengan membentuk Dusun baru dalam Desa yang bersangkutan.

B A B II PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Dengan Keputusan Bupati ini dibentuk Dusun :

1. Dusun II Desa Sukaraja Kecamatan Tanjung Agung.
2. Dusun V Desa Pengabuan Kecamatan Penukal Abab.
3. Dusun IV Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Dangku.
4. Dusun II Desa Siring Agung Kecamatan Semende Darat Ulu.

Pasal 3

Batas Dusun, jumlah penduduk Dusun dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Kepada Camat Tanjung Agung, Penukal Abab, Camat Semende Darat Ulu dan Camat Rambang Dangku untuk segera berkordinasi dengan Kepala Desa dan BPRD Desa Suka Raja, Desa Pengabuan, Desa Siring Agung serta Desa Aur Duri guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Dusun dimaksud ;
2. Membuat peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Dusun dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa seteah ada pemekaran Dusun dimaksud.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pembentukan Dusun hasil Pemecahan Dusun tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Aagar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



MUHAMMAD AKIP YOENOS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 122 TAHUN 2004
 TANGGAL : 24 Februari 2004
 TENTANG : PENGESAHAN DUSUN HASIL PEMECAHAN DUSUN
 DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

| NO | KECAMATAN | DESA | JML DUSUN | JML PENDUDUK | | DUSUN HASIL PEMECAHAN | JML PENDUDUK | | JML DUSUN | BATAS DUSUN |
|----|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----|-----------------------|--------------|-----|-----------|---|
| | | | | JIWA | KK | | JIWA | KK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Tanjung Agung | Sukaraja | 1 | 712 | 70 | Dusun II | 342 | 60 | 2 | <ol style="list-style-type: none"> Utara berbatas dengan Desa Tanjung Baru. Selatan berbatas dengan Desa Pandan Duliang. Barat berbatas dengan Desa Lubuk Nipis. Timur berbatas dengan Sungai Enim |
| 2 | Penukal Abab | Pengabuan | 4 | 2.094 | - | Dusun V | 820 | 155 | 5 | <ol style="list-style-type: none"> Utara berbatas dengan Desa Harapan Jaya. Selatan berbatas dengan Kebun karet Rakyat. Barat berbatas dengan Dusun II Pengabuan. Timur berbatas dengan Dusun IV Pengabuan. |
| 3 | Semende Darat Ulu | Siring Agung | 1 | 1.117 | 425 | Dusun II | 555 | 210 | 2 | <ol style="list-style-type: none"> Utara berbatas dengan Dusun II Desa Siring Agung. Selatan berbatas dgn Desa Tenam Bungkok. Barat berbatas dengan Desa Segamit. Timur berbatas dengan Desa Aremantai. |
| 4 | Rambang Dangu | Aur Duri | 3 | 2.583 | 452 | Dusun IV | 492 | 123 | 4 | <ol style="list-style-type: none"> Utara berbatas dengan Dusun III Desa Aur Duri Selatan berbatas dgn Desa Bangun Sari. Barat berbatas dengan Bangun Sari Timur berbatas dengan Dusun I |

BUPATI MUARA ENIM,

 KALAMUDIN DJINAP